BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 72 /KPTS/ IV /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Lelang Barang Bergerak Milik Negara/Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah, yang telah disetujui sesuai batas kewenangannya, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate Nomor: 333/WKN.16/KNL.04/2018 Tanggal 25 April 2018 Perihal: Pembentukan Tim Penilai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu meneliti secara selektif Barang Milik Daerah yang didasarkan pada fakta/data yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai yang wajar barang milik Daerah yang akan dilelang.

KETIGA : Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 April 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Ternate
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 72 /KPTS/ IV /2018
TANGGAL : 30 April 2018

TENTANG : DAFTAR PERSONIL TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PERAN/POSISI
1.	Yanuardhi Setyo Rachman Nip. 198101022009011008	Penata Tk.I /IIId	Kepala Seksi	Ketua
2.	Pandu Adi Anandito Nip. 198812172014021001	Penata Muda/ IIIa	Pelaksana	Anggota
3.	Andika Ramadani Ababil Nip. 199502272016121002	Pengatur / IIc	Pelaksana	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY